

**MODEL KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK  
PIDANA PENGGUNAAN HUKUMAN FISIK PADA  
ANAK (*CORPORAL PUNISHMENT AGAINST  
CHILDREN*) DALAM LINGKUP PENGASUHAN DAN  
PENDIDIKAN DI INDONESIA**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2019**

**MODEL KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA  
PENGGUNAAN HUKUMAN FISIK PADA ANAK (*CORPORAL  
PUNISHMENT AGAINST CHILDREN*) DALAM LINGKUP  
PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Disusun Oleh:  
**RUSMILAWATI WINDARI**  
**NIM. T311508001**

Surakarta, 19 Juni 2019  
Disertasi  
Telah Disetujui Oleh Tim Promotor

Promotor  


Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum  
NIP.19601107 198601 1 001

Co. Promotor

  
Dr. Widodo Tresno Novianto, SH., M.Hum  
NIP. 195407121984031002



NIP. 19570203 198503 2 001

**MODEL KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA  
PENGGUNAAN HUKUMAN FISIK PADA ANAK (*CORPORAL  
PUNISHMENT AGAINST CHILDREN*) DALAM LINGKUP  
PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Disusun Oleh:  
**RUSMILAWATI WINDARI**  
**NIM. T311508001**

Surakarta, 19 Juni 2019  
Telah Disetujui Oleh Tim Pengudi

Ketua : Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D

Sekretaris : Prof. Dr. I. G. Ayu Ketut Rachmi H, SH., MM

Anggota : Prof. Dr. Supanto, SH., M. Hum

Dr. Widodo Tresno Novianto, SH., M.Hum

Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M. Hum

Dr. Hari Purwadi, SH., M. Hum

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

Mengetahui,

Ketua Program

Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH.,M.Hum


NIP. 19570203 198503 2 001

Dekan

Fakultas Hukum

Prof. Dr. I.G. Ayu Ketut Rachmi H, SH., MM

NIP. 197210082005012001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusmilawati Windari  
NIM : T311508001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang dibuat dengan judul: "Model Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak (*Corporal Punishment against Children*) dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan di Indonesia" adalah karya sendiri. Hal yang bukan karya saya diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari Disertasi tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian Disertasi saya, dengan ini saya bersedia Disertasi ini diunggah atau dipublikasikan pada laman Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 19 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



(Rusmilawati Windari)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya tulis ini khusus penulis persembahkan untuk Ayah, Mama, kakak, adik-adik dan keponakan yang senantiasa memberikan kepercayaan, sokongan, doa serta curahan kasih sayang yang tulus.*

*Selain itu, karya ini juga penulis persembahkan untuk semua Guru dan Sahabat yang telah berbagi ilmu, keyakinan dan menyokong terwujudnya cita-cita penulis.*



## MOTTO

Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu akan menjagamu sedangkan kamulah yang akan menjaga harta. Ilmu itu hakim (yang memutuskan berbagai perkara) sedangkan harta adalah yang dihakimi. Telah mati para penyimpan harta dan tersisalah para pemilik ilmu, walaupun diri-diri mereka telah tiada akan tetapi pribadi-pribadi mereka tetap ada pada hati-hati manusia. (Ali bin Abi Tholib, R.A)

Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri (Buya Hamka)

Setiap orang menjadi Guru, dan setiap rumah adalah sekolah (Ki Hadjar Dewantara)

*A Good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning*  
(Brad Henry)

Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya  
(Buya Hamka)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan curahan Karunia-Nya yang tiada terputus, Promovenda dapat menyelesaikan karya Disertasi yang berjudul: “Model Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penggunaan Hukuman fisik pada Anak (*Corporal Punishment against Children*) dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan di Indonesia”, pada Program Doktor Ilmu Hukum – Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.

Penulisan Disertasi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir dalam rangka meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga Promovenda terhatur kepada kedua Orang Tua Promovenda Ayahanda H.Imam Sumarto, S.Ag dan Mama Hj. Setiawati, A.Md, yang telah memberikan restu, kasih sayang, sokongan moril dan terus mendoakan Promovenda. Ucapan terima kasih tak terhingga juga terhatur untuk Kakak, Adik-Adik, dan Keponakan Promovenda, yang telah mendoakan, menyemangati, dan selalu menyayangi Promovenda.


Tentunya Promovenda sangat menyadari bahwa Disertasi ini tidak akan dapat terealisasi dengan baik tanpa bimbingan, bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang membahagiakan ini Promovenda menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak atas dedikasi, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada Promovenda selama penyelesaian studi Program Doktor ini, antara lain kepada Yth:

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret, atas kesempatan yang telah diberikan kepada Promovenda untuk mengenyam dan menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Prof. Drs. Sutarno, M.Sc.,Ph.D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret atas kesempatan yang telah diberikan kepada Promovenda untuk menimba ilmu pengetahuan di Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

3. Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH.,M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, sekaligus Penguinji. Terima kasih tak terhingga atas perhatian, motivasi, bantuan dan kemudahan yang diberikan sehingga Promovenda dapat melalui dan menyelesaikan semua tahapan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
5. Prof. Dr. Supanto, SH.,M.Hum., selaku Promotor yang telah memberikan kepercayaan, dukungan moril dan bimbingan penulisan sehingga Promovenda dapat menyelesaikan pendidikan Doktor ini.
6. Dr. Widodo Tresno Novianto, SH., M.Hum, selaku Co. Promotor yang telah banyak memberikan perhatian, kepercayaan, dukungan moril, bimbingan penulisan, dan membantu pengayaan, pencerahan dan pengembangan Disertasi ini, sehingga Promovenda menyelesaikan penulisan Disertasi ini.
7. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Periode 2015-2019 sekaligus Ketua Dewan Penguinji yang telah memberikan kepercayaan, sumbangsih pemikiran dan saran guna penyempurnaan Disertasi ini.
8. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi sekaligus Dosen Penguinji Eksternal dari Universitas Diponegoro Semarang, berikut dengan Ibu Barda. Terima kasih tak terhingga atas segala perhatian, ketulusan, dukungan moril, nasehat, dan bimbingan keilmuan yang senantiasa diberikan kepada Promovenda. Terima kasih karena selama ini telah menjadi guru sekaligus orang tua bagi Promovenda;
9. Dr. Hari Purwadi, SH.,M.Hum, selaku Penguinji yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran, masukan, dan saran guna penyempurnaan Disertasi ini.
10. Dr. Isharyanto, SH, M. Hum., selaku Penguinji yang telah banyak memberikan semangat, sumbangsih pemikiran, dan saran guna penyempurnaan Disertasi ini.
11. Moch Najib Imanullah, SH., MH., Ph.D selaku Penguinji yang telah telaten membimbing, memberikan nasehat, dan masukan yang konstruktif guna pengembangan kualitas keilmuan Promovenda.

12. Seluruh Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membagi ilmu yang dapat menambah wawasan dan cakrawala keilmuan Promovenda.
13. Rektor Universitas Trunojoyo Madura, berikut jajaran Pimpinan dan segenap Rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan moril pada Promovenda.
14. Ibu Puji Astuti Santoso (Kasubdit Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Sosial RI), Bapak Dani Widarman (Kasubdit Rehsos, Kementerian Sosial RI), Ibu Rini Handayani (Asdep Perlindungan Anak KPPA-RI), Prof. Dr. Arief Rahman, M.Pd (Ketua KNIU (Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO), Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. ((Kriminolog UI), Dr. Seto Mulyadi (Ketua LPAI), Rita Pranawati, MA (Wakil Ketua KPAI), Dr. Ahmad Sofian (Sahabat Promovenda sekaligus Koordinator ECPAT untuk Indonesia), Dr. Salman Luthan, SH., MH (Hakim Agung), dan Prof. Dr. H. Munir Subagia (Ketua PB PGRI), dan Ahmad Wahyudi (Ketua LKBH PGRI), selaku narasumber penelitian Promovenda yang telah memberikan kesempatan, meluangkan waktu, dan memberikan informasi yang berharga yang bermanfaat untuk penulisan Disertasi Promovenda.
15. Din Wahid, Ph.D beserta Ibu, selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Indonesia di Belanda sekaligus sahabat promovenda, yang telah mendukung, menghubungkan promovenda dengan beberapa narasumber, dan menyediakan fasilitas tempat tinggal selama Promovenda melakukan penelitian di Jakarta.
16. Pengurus dan Ustadz/Ustadzah di Pondok Pesantren Al. Masduqy, Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Pondok Pesantren Darul Hikmah, Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin, Pondok Pesantren As-Syahidul Kabir, Pondok Pesantren Al Falah As-Salafiyyah Al Choliliyah, Pondok Pesantren Mu'jizah, Pondok Pesantren Salafiyyah Al-Fatah, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi untuk kepentingan penelitian Promovenda.
17. Sahabat-sahabat Promovenda yang terus memotivasi Promovenda, antara lain: Dr. Ermania Widjajanti, Dr. Istianah ZA, Dr. Elfina Sahetapy, Dr. Bernard L. Tanya, Muh Endriyo Susilo, SH., MH, Dr (iur). Antonius PS. Wibowo (Komisioner LPSK), Dr.Ufran, Dr. Azmi Syahputra, Imron Wakhid Harits, Ph.D, Dr. Julianti Cholil, Dr. Aryuni Yuliatiningsih, Dewi Sukardi, ST., SH., MH,

Khoirul Bari, SH., MH, Komisaris Polisi Iswanto, SE, SH.,MH, Santi Rima Melati, SH, MH, Lalu Turjiman Ahmad, MA, Prof. Martin Moerings (*Emeritus Professor van Universiteit Leiden*), Assoc. Prof. Jitka Plischke (Universitas Palacky), Prof. Stefan Chudy (Universitas Palacky), Goos Cardol (*juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming*), Agus Nadi (CSR Permata Bank), Muhammad Rofiq, MA, Yusrul Huda, Ph.D, Dinar Sari, Ph.D, Dr. Nita Triana, Yanwar Pribadi, Ph.D, Hilman Latief, Ph.D, Kusmana, Ph.D, Chaider S. Bamualim, Ph.D, Amiq Ahyad, Ph.D, Nuril Huda, MA, Laurentius A. Simbolon, SH.,MH.,M.Kn, Dr. Sekhroni, Nurwati, SH., MH, Dr. Septa Chandra, Agus Ramdlany, SH.,MH, Tolib Effendi, SH.,MH, Husni, SH.,MH, Richard van Der Schaar, Sabine Bolk, Siti Fatimah, SH.,MH., Reza N. Aziz, SH, Roni G. Raja Guguk, SH, Blasius Eks, SH, Unggul Basoeky, SH.,M.Kn, Siska Diana Sari, SH.,MH., Erman Rahim,SH.,MH, Untung Sumarwan,SH.,MH, Cholil Amrullah, ST., Hariyanto (Staff Perpustakaan UNS), Moh. Zamri, S.Pd, Siti Alfiyah, SH, Dewi Mahayati, Kusuma D. Aga, Siti Mukarromah, Helda Zheza, Asteria, Yuni, Buhari Muslim, Siti Alfiyah, SH, Thoar Varenkamp, Joesoef Subagyo, dan Finaliyati.

- 
18. Seluruh Pegawai Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, utamanya Mbak Diah Suryani dan Bapak Joko Susanto, yang selalu memotivasi, membantu administrasi dan memberikan informasi akademik.
  19. Segenap teman seperjuangan Program Doktor Ilmu Hukum angkatan tahun 2015. Terima kasih atas segala kebersamaannya selama menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.
  20. Om Sutjipto dan Tante Dhani sekeluarga, serta Om Asradji yang telah menjadi keluarga kedua bagi Promovenda dan telah memberikan dukungan moril tiada putus bagi keberhasilan Promovenda.
  21. Bapak Hasyim dan Ibu Dewi selaku pengelola Anak Yatim Piatu di Seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Bangkalan, dan Anak-Anakku di Komunitas Ananda. Terima kasih atas kekeluargaan, semangat dan doa tulus yang senantiasa diberikan kepada Promovenda.
  22. Keluarga Besar Kost Griya Dara, khususnya Tante Desi dan Om Sapto, Tante Vera, Febiona Kartika, Nasyitavivi, Andani, Paramita, Sersio, Veri, Ribka, Meli, Citra, Bening, Desti, Melinda, Lutfi, Aisyah, Shania, Widie, Munthe, Intan, dan

Bapak Sholeh. Terima Kasih atas semangat kekeluargaan dan limpahan ketulusan perhatian, doa serta kasih sayang selama Promovenda berada di Solo.

23. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rasa hormat Promovenda mengucapkan terima kasih.

Akhir kata, kritik, saran dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan Disertasi ini selanjutnya sangat diharapkan. Promovenda berharap agar Disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia.



Surakarta, 19 Juni 2019

Promovenda,

Rusmilawati Windari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xviii
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT .....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka.....	18
1. Perkembangan Kajian Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak dalam Publikasi Internasional .....	18
2. Penelitian Yang Relevan Dan Kebaruan .....	38
B. Landasan Teori.....	44

1. Teori Legalitas Hak Anak .....	44
2. Teori Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Anak.....	58
3. Teori Keadilan.....	67
4. Teori Kekerasan .....	72
5. Teori-Teori Sosial tentang Hukuman Fisik pada Anak.....	81
6. Teori Pola Pengasuhan Anak dan Teori Utama Pendidikan .....	98
7. Teori Kriminalisasi dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana .....	111
<b>C. Kerangka Berpikir.....</b>	<b>149</b>
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	159
B. Metode Pendekatan .....	161
C. Data Penelitian .....	168
D. Metode Pengumpulan Data.....	171
E. Metode Validasi Data .....	175
F. Metode Analisis Data.....	176
 <b>BAB IV URGensi PENGATURAN LARANGAN PENGGUNAAN HUKUMAN FISIK PADA ANAK (<i>CORPORAL PUNISHMENT AGAINST CHILDREN</i>) DI LINGKUP PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA</b>	
A. Batasan, Unsur dan Bentuk Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan .....	179
1. Batasan dan Unsur-Unsur Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak .....	179
2. Hukuman Fisik Sebagai Derivat Kekerasan pada Anak .....	184
3. Perbedaan Penganiayaan dan Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak .....	188
4. Bentuk-Bentuk Hukuman Fisik pada Anak di Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan.....	194

<b>B. Urgensi Pengaturan Larangan Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan .....</b>	<b>200</b>
1. Urgensi Pengaturan Ditinjau dari Aspek Filosofis .....	205
2. Urgensi Pengaturan Ditinjau Aspek Politik.....	218
3. Urgensi Pengaturan Ditinjau Aspek Yuridis .....	232
4. Urgensi Pengaturan Ditinjau Aspek Sosiologis.....	256
 <b>BAB V MODEL KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN HUKUMAN FISIK PADA ANAK (<i>CORPORAL PUNISHMENT AGAINST CHILDREN</i>) DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN DI INDONESIA</b>	
<b>A. Pengaturan Larangan Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak di Beberapa Negara.....</b>	<b>292</b>
1. Swedia.....	294
2. Belanda .....	298
3. Selandia Baru.....	301
4. Malta .....	305
5. Thailand .....	307
6. Jepang .....	309
<b>B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Saat ini tentang Kekerasan Fisik pada Anak .....</b>	<b>317</b>
<b>C. Kelayakan Kriminalisasi terhadap Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan.....</b>	<b>328</b>
1. Tahapan <i>Principles Filtering</i> .....	332
2. Tahapan <i>Presumption Filtering</i> .....	348
3. Tahapan <i>Pragmatic Filtering</i> .....	350
<b>D. Identifikasi Kualifikasi Perbuatan dan Kriteria Kewajaran (<i>reasonableness</i>) Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak dalam Hukum Pidana.....</b>	<b>360</b>
1. Identifikasi Kualifikasi dan Unsur Perbuatan .....	361

2. Identifikasi Kriteria Kewajaran Perbuatan.....	364
E. Eksistensi Alasan Pemberian (justification Defence) Dalam Penormaan Tindak Pidana Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak.....	374
F. Model Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan di Indonesia .....	384
1. Desain Pengaturan Tindak Pidana Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak.....	385
2. Model Perumusan Tindak Pidana Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak.....	394
3. Konkretisasi Model Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak di Indonesia.....	404
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	408
B. Implikasi .....	412
C. Saran .....	413
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	416
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL, SKEMA DAN DIAGRAM

### A. Daftar Tabel

Tabel 1	Beberapa Penelitian yang Relevan tentang Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak di Indonesia .....	39
Tabel 2	Ringkasan Hak Anak dalam KHA.....	57
Tabel 3	Perbedaan Penganiayaan dan Penggunaan Hukuman Fisik .....	192
Tabel 4	Bentuk-Bentuk Hukuman di Pesantren .....	197
Tabel 5	Ketetapan MPR tentang Hak atas Perlindungan Rasa Aman .....	234
Tabel 6	Beberapa Undang-Undang yang Relevan dengan Perlindungan Anak dari Kekerasan .....	235
Tabel 7	Beberapa Peraturan Pemerintah yang Relevan dengan Perlindungan Anak dari Kekerasan.....	238
Tabel 8	Kasus Pengaduan Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak (2011- 2017).....	262
Tabel 9	Kompilasi Data Kekerasan terhadap Anak .....	263
Tabel 10	Contoh Kasus penghukuman fisik pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan di Indonesia .....	265
Tabel 11	Jumlah Negara yang Melarang Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan .....	293
Tabel 12	Daftar 54 Negara yang Melarang Penggunaan Hukuman Fisik Pada Anak di Segala Situasi .....	293
Tabel 13	Pengaturan Larangan Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak di Beberapa Negara(Bag.1).....	315
Tabel 14	Pengaturan Larangan Penggunaan Hukuman Fisik pada Anak di Beberapa Negara (Bag.2).....	316
Tabel 15	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana mengenai Kekerasan Fisik pada Anak .....	319
Tabel 16	Klasifikasi Tingkat Bahaya dan Contoh Luka.....	341

Tabel 17	Klasifikasi Tingkat Bahaya Versi WHO (2009).....	342
Tabel 18	Klasifikasi Transformasi Tingkat Bahaya .....	342
Tabel 19	Klasifikasi Tingkat Bahaya dan Tindakan Lanjutan .....	344
Tabel 20	Posisi Paradoks Penghukuman Fisik pada Anak .....	359
Tabel 21	Perbedaan Jenis Alasan Pemberian alasan menurut Douglas Husak.....	379

**B. Daftar Skema**

Skema 1	Alur Pemikiran .....	157
Skema 2	Pemaknaan Istilah ‘ <i>Corporal</i> ’ .....	180
Skema 3	Desain Pengaturan Larangan Penghukuman Fisik pada Anak dalam Hukum Pidana .....	391

**C. Daftar Diagram dan Gambar**

Diagram 1	Presentase Kasus Perlindungan Anak.....	263
Gambar 1	Metode <i>Filtering</i> Kriminalisasi Schonscheck .....	332

## DAFTAR SINGKATAN

AVAW	: <i>Afwezigheid van Alle Materiele Wederrechtelijkheid.</i>
CRC	: <i>the Convention on the Rights of the Child.</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
ECPAT	: <i>End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes.</i>
GC	: <i>General Comment.</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia.
HR	: <i>Hoge Raad</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights.</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.</i>
ICRW	: <i>International Center for Research on Women.</i>
IGI	: Ikatan Guru Indonesia.
JO	: <i>Juncto.</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KH	: Kyai Haji
KHA	: Konvensi Hak Anak.
KNIU	: Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO.
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
KPP-PA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
LPAI	: Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.
MA	: Mahkamah Agung.
NGO	: <i>Non-Governmental Organization.</i>
NTT	: Nusa Tenggara Timur.
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa.
PERMENDIKBUD	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia.
PN	: Pengadilan Negeri.

PT	: Pengadilan Tinggi.
PP	: Peraturan Pemerintah.
PONPES	: Pondok Pesantren.
RAN HAM	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
RAN PA	: Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak.
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
SDN	: Sekolah Dasar Negeri.
SDM	: Sumber Daya Manusia.
SMA	: Sekolah Menengah Atas.
SMP	: Sekolah Menengah Pertama.
STRANAS PKTA	: Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
UN	: <i>United Nations</i> .
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNICEF	: <i>United Nation Children's Fund</i> .
UPR	: <i>Universal Periodical Review</i> .
UU	: Undang-Undang.
UUD RI	: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
WHO	: <i>World Health Association</i> .
WVS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i> .

## ABSTRAK

Rusmilawati Windari, 2019, Model Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penggunaan Hukuman fisik pada Anak (*Corporal Punishment against Children*) dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan di Indonesia. Promotor: Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum; Co Promotor: Dr. Widodo Tresno Novianto, SH., M. Hum., Disertasi, Surakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Persepsi masyarakat internasional saat ini mengenai penggunaan hukuman fisik pada anak (*Corporal Punishment against Children*) semakin mengalami pergeseran. Hukuman fisik (*Corporal Punishment*) sudah tidak lagi dibenarkan penggunaannya sebagai metode atau sarana dalam mendidik dan memperbaiki perilaku anak yang salah. Sebaliknya, eksistensinya telah dipandang sebagai bentuk kekerasan sekaligus pelanggaran hak asasi anak sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Berdasarkan Artikel 19 (1) *juncto General Comment No. 8* (2006), PBB melalui badan-badan kelengkapannya mengimbau dan mendorong semua negara untuk melakukan pembaruan hukum yang mengatur larangan penghukuman fisik pada anak di segala situasi, salah satunya melalui sarana hukum pidana. Dari 56 negara yang telah melakukan upaya legislatif tersebut, di tahun 2017 Indonesia diketahui baru menyatakan komitmennya untuk mengadakan pembaruan hukum, namun hingga saat ini belum nampak langkah strategis apapun ke arah reformasi legislasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak dalam kebijakan hukum pidana ditinjau dari aspek filosofis, politik, yuridis dan sosiologis Indonesia, serta untuk menemukan model kebijakan formulasi tindak pidana penggunaan hukuman fisik pada anak (*Corporal Punishment against Children*) dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan yang tepat bagi Indonesia dengan tetap berorientasi pada perwujudan perlindungan anak yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal, dengan menggunakan 5 (lima) metode pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan, konsep, kasus, perbandingan dan explanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang mayoritas diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner kepada responden yang relevan. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan mengaplikasikan teknik silogisme deduktif dan induktif, serta penafsiran hermeneutik.

Berdasarkan kajian yang dilakukan secara komprehensif, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan larangan penggunaan hukuman fisik pada anak dalam kebijakan hukum pidana Indonesia perlu segera dilakukan, untuk melaksanakan tuntuan filosofis Pancasila, menindaklanjuti berbagai langkah dan kebijakan yang telah diinisiasi pemerintah Indonesia sebelumnya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, memperbaiki kelemahan yuridis dari kebijakan hukum pidana positif yang mengatur tentang kekerasan pada anak, meminimalisasi terjadinya kekerasan fisik di lingkup pengasuhan dan pendidikan dan menjembatani perbedaan persepsi masyarakat mengenai boleh tidaknya hukuman fisik diberikan kepada anak, serta untuk memberikan acuan atau pedoman bagi aparat penegak hukum, utamanya hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara penggunaan hukuman fisik (*corporal punishment against children*) dalam lingkup pengasuhan dan pendidikan pada anak secara benar dan adil.

Adapun model kebijakan formulasi tindak pidana yang ditawarkan penelitian ini adalah pelarangan terbatas (*partial prohibition*). Terdapat 4 (empat) poin yang diusulkan untuk dirumuskan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni: pedoman dalam ketentuan umum pada KUHP tentang tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak (*no harm*) atau yang berdampak sepele/ringan, baik berupa diskresi kepolisian maupun ampunan hakim, merumuskan secara spesifik norma tindak pidana penggunaan hukuman fisik pada anak yang bobotnya sedang sebagai delik pelanggaran, merumuskan aturan yang mengkualifikasi penggunaan hukuman fisik yang berbobot serius sebagai kejahatan penganiayaan atau kekerasan fisik, dan menetapkan secara eksplisit kriteria-kriteria penggunaan hukuman fisik yang melampaui batas kewajaran, sehingga dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana dan mekanisme hukum pidana.

Kata Kunci: *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana, Hukuman Fisik pada Anak, Pengasuhan dan Pendidikan*

## ABSTRACT

Rusmilawati Windari, 2019, Formulation Policy Model on Criminal Offense of the Use of Corporal Punishment against Children in Sphere of Care and Education in Indonesia. Promotor: Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum; Co Promotor: Dr. Widodo Tresno Novianto, SH., M. Hum., Dissertation, Surakarta: Ph.D of Law Programme, Postgraduate Study – University of Sebelas Maret.

The current perception of the international community regarding the infliction of corporal punishment against children is increasingly shifting. Its use is no longer justified as a method of educating and correcting child's misbehavior. On the contrary, its existence has been seen as a form of violence as well as violations of children's rights as stipulated in the Convention on the Rights of the Child. According to Article 19 (1) juncto General Comment No. 8 (2006), the United Nations through its complementary bodies appeals to and encourages all countries to carry out legal reforms that regulate the prohibition of corporal punishment against children in all settings, one of them through criminal law. Of the 56 countries that have made these legislative efforts, since 2017 Indonesia has declared its commitment to perform legal reforms, but until now there has not been any strategic steps towards reforming the legislation.

This study aims to analyze the urgency of prohibiting corporal punishment against children in Indonesian criminal law in terms of philosophical, political, juridical and sociological aspects, and to find a proper policy of criminal law formulation concerning the prohibition of corporal punishment against children mainly in care and education settings, which is oriented to the manifestation of fair child protection. This research is a socio-legal research, using 5 (five) approach methods, namely: Statutes approach, conceptual approach, case approach, comparative approach and explanatory approach. The data used in this study consists of primary and secondary data, which are obtained through library studies, in-depth interviews, and questionnaires distribution to relevant respondents. The entire data is then descriptively and qualitatively analyzed by applying deductive and inductive syllogism techniques, as well as hermeneutics interpretation.

Based on a comprehensive study, it concludes that the prohibition of corporal punishment against children is urgently formulated in Indonesian criminal law because of some reasons, namely: (1) Performing the philosophical guidance of the Pancasila; (2) following up on various steps and policies initiated by the Indonesian government to protect children from all forms of violence; (3) correcting the juridical weaknesses of current criminal law policies concerning violence against children; (4) decreasing the occurrence of physical violence in the sphere of care and education settings and bridging the distinguished social perceptions regarding whether or not corporal punishment is infliction to children; (5) providing judicial reference or guidance for judges (or other legal enforcers) in resolving corporal punishment against children correctly and fairly.

In term of the policy of formulating criminal offense, the study finds that a partial prohibition is more proper for Indonesia, that is, the formulation which takes into account the balance of children and the agent's protection. There are 4 (four) points proposed to be formulated in the rules both in Penal Code and Child Protection Act, namely: guidelines in the general provisions of the Criminal Code regarding criminal acts that do not cause harm (no harm) or that have minor / minor impacts, either in the form of police discretion or judicial mercy, specifically formulating moderate corporal punishment against children as criminal act in qualification of misdemeanor, formulating provisions qualifying the severe corporal punishment as child abuse, and explicitly stipulating criteria of unreasonable corporal punishment that can be enforced by implementing criminal law.

**Keywords:** *Formulation Policy of Criminal Offense, Corporal Punishment against Children, Care and Education*